



WALIKOTA PASURUAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA)
KOTA PASURUAN TAHUN 2013-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - b. bahwa guna mendukung upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Pasuruan Tahun 2013-2015 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
28. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA) KOTA PASURUAN TAHUN 2013-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Kota adalah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Kota Pasuruan.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Pasuruan.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kota Pasuruan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
10. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen perencanaan kegiatan dalam rangka mencapai indikator KLA
11. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKec, RADes/RAKel Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara intergrasi dan terukur yang disusun oleh pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
12. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah tim yang telah dibentuk Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
13. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah KLA adalah Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pasuruan.
14. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kota dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
15. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kota Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kota Layak Anak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. non diskriminasi, yaitu tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut urusan anak harus dan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- c. kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak, untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kota dalam mewujudkan hak anak;
- c. mengimplentasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan di bidang perlindungan anak; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang Lingkup KLA, antara lain :

- a. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak; dan
- b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Kota.

Pasal 5

Sasaran dalam Rencana Aksi Daerah KLA adalah :

- a. program pengembangan hukum yang bertanggung jawab adalah SKPD yang menjadi leading sektor KLA, sedangkan yang menjadi sasaran pendekatan dan advokasi adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- b. kegiatan merumuskan instrumen pendapatan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, yang bertanggung jawab dalam hal pendataan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sedangkan yang mengelola dan menyebarkan data dan laporan perkembangan KLA agar dapat diakses oleh berbagai pihak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- c. sasaran pendataan adalah Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD Terkait, termasuk LSM dan Ormas;
- d. peningkatan keterlibatan anak dalam wadah Forum Anak perlu upaya pengembangan keanggotaan organisasi Forum Anak;
- e. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Agama bertanggung jawab agar semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah dan berkualitas serta menyenangkan bagi anak, di lembaga pendidikan formal maupun non formal;

- f. peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
- g. penyediaan fasilitasi kreatif dan rekreatif bagi anak; dan
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan para pengusaha agar mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*nya untuk mendukung implementasi RAD KLA sesuai Komitmen Bersama dari Perbankan dan Dunia Usaha dalam Launching Kota Pasuruan menuju Kota Layak Anak, termasuk memastikan bahwa semua SKPD terkait setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pada Program/Kegiatan untuk pelaksanaan RAD KLA.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Kota dengan mengimplentasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua Gugus Tugas KLA

Pasal 7

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lembaga Hukum yang membidangi Anak, Perguruan Tinggi, LSOM/LSM, dunia usaha, orang tua dan anak.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 9

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. mengumpulkan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- g. melakukan desiminasi data dasar;
- h. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya);
- i. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;
- j. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB V INDIKATOR PROGRAM

Pasal 10

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA terdiri dari indikator :

- a. umum;
- b. khusus.

Pasal 11

Indikator Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang :

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. perlindungan;
- d. infrastruktur;
- e. lingkungan hidup dan pariwisata.

Pasal 12

Indikator Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bidang :

- a. pembuatan kebijakan
- b. promosi pelaksanaan kebijakan KLA.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan serta sumber dana lain yang sah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Februari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 21